



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN  
BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka perlu perlindungan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan,
  - b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

*Handwritten signature*

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094),
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Pemasang
- 2 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang tertentu di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4 Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
- 5 Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan
- 6 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini
- 7 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 8 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang
- 9 Menejemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien
- 10 Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh intansinya dan / atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan
- 11 Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang - undangan lainnya
- 12 Pengawasan Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya

M

- 13 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- 14 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan / atau dialami sendiri
- 15 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya
- 16 Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- 17 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
- 18 Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- 19 Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- 20 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
- 21 Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang
- 22 Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
- 23 Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan
- 24 Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian
- 25 Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

- 26 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya di singkat SPDP adalah Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan
- 27 Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP
- 28 Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita
- 29 Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
- 30 Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penata usahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum PPNS dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman hukum bagi PPNS dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a Kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi PPNS,
- b Penggolongan tindakan PPNS,
- c Pelaksanaan penindakan PPNS,
- d Administrasi penyidikan

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI PPNS

#### Pasal 4

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati

#### Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI

## Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS mempunyai wewenang,
  - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah,
  - b melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian,
  - c menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
  - d melakukan penyitaan benda dan/atau surat,
  - e mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
  - f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
  - h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya,
    - 1 mengadakan tindakan lain menurut penangkapan atau penahanan
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, PPNS dapat meminta bantuan penangkapan dan/atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia

## Pasal 7

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah

## Pasal 8

- (1) PPNS dalam menjalankan tugasnya diawali setelah mendapat pelimpahan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang sudah tidak dapat dibina oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- (2) Setelah penyerahan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ke PPNS, selanjutnya melalui sekretariat PPNS menindaklanjuti dengan penugasan anggota PPNS

## Pasal 9

- (1) Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang sudah dilimpahkan kepada PPNS, sebelum diterbitkannya SPDP maka akan dilakukan pemanggilan
- (2) Tujuan pemanggilan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk diberi pembinaan oleh PPNS berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilakukan
- (3) Jika pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati menyatakan siap mematuhi pasal yang dilanggar maka tidak dilanjutkan kepenyidikan
- (4) Jika pelanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati menyatakan tidak bersedia mematuhi pasal yang dilanggar maka akan dilanjutkan penyidikan

## BAB V

### PENGGOLONGAN TINDAKAN PPNS

#### Pasal 10

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja maupun PPNS dapat digolongkan sebagai berikut

- a Penyelidikan,
- b Penyidikan,
- c Penyelesaian Berkas Perkara,
- d Penyerahan Berkas Perkara,
- e Penghentian Penyidikan,
- f Administrasi Penyidikan

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENINDAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelidikan

#### Pasal 11

- (1) PPNS berdasarkan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan
- (2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasarnya
- (3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidikan Polri
- (4) Dalam hal seseorang/ badan usaha setelah dilakukan penyelidikan ditemukan alat bukti yang cukup dan saksi telah melakukan pelanggaran maka akan ditingkatkan ke penyidikan

#### Pasal 12

Tehnik yang digunakan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, meliputi antara lain

- a *Observasi*/pengamatan,
- b *Interview*/wawancara,
- c *Surveillance*/pembuntutan,
- d *Undercover*/penyamaran

#### Pasal 13

- (1) *Observasi* adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi
- (2) *Observasi* diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus

Pasal 14

- (1) Wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan
- (2) Wawancara dapat dilakukan secara tertutup maupun tertutup
- (3) Wawancara yang dilakukan oleh penyidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk wawancara atau pemeriksaan sedangkan *interview* secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover*/penyamaran

Pasal 15

- (1) *Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda
- (2) *Surveillance* biasanya dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu

Pasal 16

- (1) *Undercover*/penyamaran dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka
- (2) Petugas yang melakukan penyamaran harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan wawancara, *observasi*, pembuntutan serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan

Bagian kedua  
Penyidikan  
Pasal 17

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan,

- a Sasaran penyidikan,
- b Sumber daya yang dilibatkan,
- c Cara bertindak,
- d Waktu yang akan digunakan, dan
- e Pengendalian penyidikan

Pasal 18

Bentuk bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut,

- a Pemberitahuan dimulainya penyidikan,
- b Pemanggilan,
- c Penggeledahan,
- d Penyitaan,
- e Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penidikan Polri dengan



surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ( SPDP ), kecuali undang – undang menentukan lain

- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan
  - a Laporan kejadian,
  - b Surat perintah penyidikan, dan
  - c Berita acara yang telah dibuat
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri

#### Pasal 20

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu – waktu diperlukan PPNS
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikan

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS

#### Bagian Ketiga

#### Pemanggilan

#### Pasal 22

- (1) Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan dengan pertimbangan bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pelanggaran yang terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui dari
  - a laporan masyarakat,
  - b pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan,
  - d laporan hasil penyelidikan
- (2) Untuk melengkapi keterangan – keterangan ,petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan
- (3) Pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi harus dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara
- (4) Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau sebagai saksi
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah Kepala Satpol PP atau pejabat yang ditunjuk selaku PPNS
- (6) Surat panggilan disampaikan oleh petugas Satpol PP langsung kepada Tersangka atau saksi yang dipanggil ditempat tinggal / kediaman dimana yang bersangkutan

berada, yang didahului dengan memperkenalkan diri atau menunjukkan identitas diri

- (7) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah
  - a surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan ( misalnya Keluarga, RT/RW, Pamong Desa ),
  - b lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima atau bila tidak dapat menulis setelah dibubuhi cap jempol
- (8) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan maka tindakan yang diambil adalah petugas tetap menyampaikan surat panggilan dengan memberikan penjelasan dan menyakinkan yang bersangkutan bahwa
  - a dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP,
  - b memenuhi panggilan merupakan suatu kewajiban baginya
- (9) Hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasannya atau penyidik

Bagian Keempat  
Pengeledahan dan Penyitaan  
Pasal 23

- (1) Tindakan pengeledahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bukti-bukti atau barang bukti
- (2) Sebelum melakukan tindakan pengeledahan harus mengajukan permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri se-daerah hukum untuk melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya
- (3) Setelah memperoleh surat ijin dari Pengadilan Negeri se-daerah hukum ( foto Copy ijin dari Ketua Pengadilan Negeri ), segera menerbitkan surat perintah pengeledahan
- (4) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak perlu ijin Ketua Pengadilan Negeri tetapi harus membawa surat perintah pengeledahan
- (5) Hal-hal yang tidak perlu surat ijin ketua pengadilan negeri apabila
  - a halaman rumah tersangka bertempat tinggal / berdiam dan yang ada diatasnya
  - b setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal atau berada ditempat
  - c tindak pidana pelanggaran dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana pelanggaran
  - d tempat penginapan dan tempat umum lainnya
- (6) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan pengeledahan rumah,tetap dilaksanakan pengeledahan dengan disaksikan Kepala desa/Ketua Lingkungan serta minimal dua orang saksi

Pasal 24

- (1) Penyitaan dilakukan manakala diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus / tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian
- (2) Penyitaan dilakukan setelah mengajukan permintaan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
- (3) Setelah surat ijin penyitaan dikeluarkan, maka dikeluarkan surat penyitaan oleh Kepala Satpol PP atau pejabat yang ditunjuk

- (4) Hanya dalam hal mendesak dan sangat diperlukan terutama barang atau benda bergerak tidak perlu dengan Surat ijin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Setempat

Bagiaan ke lima  
Pemeriksaan  
Pasal 25

- (1) Seorang pemeriksa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS,
  - b mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum acara Pidana serta Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati,
  - c mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional di bidang penyidikan,
  - d memiliki kepribadian
    - 1 percaya pada diri sendiri,
    - 2 mempunyai kemampuan menghadapi orang lain,
    - 3 tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan orang lain,
    - 4 sabar dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri,
    - 5 kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab,
    - 6 tekun,ulet dan mampu mengembangkan inisiatif,
    - 7 mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna
- (2) Seseorang yang diperiksa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a tersangka, saksi / saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
  - b tersangka, saksi / saksi ahli harus bebas dari rasa takut,
  - c tersangka, saksi / saksi ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap / tertangkap tangan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi harus ditempatkan di ruangan khusus untuk pemeriksaan oleh PPNS
- (2) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan dan dalam keadaan tenang, terang dan terjamin keamanannya bagi tersangka maupun saksi
- (3) Bila memungkinkan dapat dibuatkan ruangan khusus pemeriksaan tersangka / saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin / tepat waktu sesuai dengan panggilan
- (2) Selama melakukan pemeriksaan PPNS untuk menghindari pertanyaan yang menimbulkan perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
- (3) PPNS dalam memberikan pertanyaan agar memperhatikan norma - norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi wanita
- (4) Dalam hal tersangka / saksi agak sulit / kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan

gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan

- (5) Dalam hal tersangka atau saksi memberikan keterangan tidak benar, jangan dicela, melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar
- (6) Pertanyaan –pertanyaan harus singkat, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh tersangka / saksi
- (7) Keterangan tersangka / saksi wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita acara pemeriksaan sehingga memenuhi / menjelaskan unsur-unsur tindak pidana
- (8) Jika didalam pemeriksaan tersangka dan alat bukti lainnya, ternyata
  - a tidak terdapat cukup bukti,
  - b peristiwa tersebut bukan tindak pidana,
  - c dihentikan demi hukum, maka penyidikan wajib segera dihentikan (pasal 109 ayat 2 KUHAP)

#### Pasal 28

Sarana yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan terdiri dari

- a meja dan kursi sesuai kebutuhan,
- b mesin tulis atau komputer,
- c alat-alat tulis kantor,
- d tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan,
- e kelengkapan administrasi penyidikan

#### Pasal 29

- (1) Setiap pemeriksaan harus memenuhi persyaratan formil dan materil
- (2) Persyaratan formil untuk suatu pemeriksaan pelanggaran tindak pidana yaitu
  - a pada halaman pertama di sebelah sudut kiri atas di sebutkan (nama lengkap, termasuk nama kecil alias, tempat dan tanggal lahir, agama, kewarga negaraan, tempat tinggal di sebutkan nama kantor Satpol PP,
  - b dibawahnya kesatuan ditulis kata-kata “Pro Justitia”,
  - c pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata, BERITA ACARA PEMERIKSAAN’ dan dibawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA / SAKSI’,
  - d di sebelah kiri dari setiap lembaran Berita Acara Pemeriksaan dikosongkan selebar  $\frac{1}{4}$  halaman yang disebut *marge* yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisannya,
  - e pada pendahuluan Berita acara Pemeriksaan dicantumkan
    - 1 hari,tanggal,bulan dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali 7 ketikan),
    - 2 nama, pangkat/golongan dan jabatan dalam kedinasan,
    - 3 nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Tersangka / saksi berdasarkan keterangan yang dicocokkan dengan identitas tersangka atau saksi,
    - 4 diperiksa selaku tersangka atau saksi,
    - 5 alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang terjadi dengan menyebutkan pasal yang dilanggar dalam Perda / Perbup dan tanggal laporan

- f pada akhir Berita Acara pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandatangani oleh PPNS,
  - g setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa harus diberi paraf yang diperiksa dipojok kanan bawah,
  - h bilamana tersangka / saksi tidak mau menandatangani Berita acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita acara Penolakan dengan menuliskan alasan-alasannya
- (3) Sedangkan persyaratan material yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan harus memenuhi jawaban atas pertanyaan sebagai berikut
- a “Siapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
  - b “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan,
  - c “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu,
  - d “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan,
  - e “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang,
  - f “Bagaimana” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan, ‘Bilamanakah’ mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu

Bagiaan ke enam  
Penyerahan Perkara  
Pasal 30

- (1) Penyelesaian berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam *resume* yang telah ditentukan penulisnya
- (3) *Resume*, Berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan

Pasal 31

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa singkat dan cepat
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi,
  - a tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara, dan
  - b tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum

Pasal 32

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS

- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan Melalui Penyidik Polri
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum
- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (5) PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik polri dalam waktu 14( empat belas) hari sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidik dianggap lengkap oleh PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

### Pasal 33

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU(P21)
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui penyidik polri
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku Penyidik
- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya

## BAB VII PENGHENTIAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila

- a tidak terdapat cukup bukti,
- b peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c dihentikan demi hukum, karena
  - 1 tersangka meninggal dunia,
  - 2 tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa dan/atau,
  - 3 tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

### Pasal 35

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

- a gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh penyidik Polri,
  - b apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik,
  - c dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya, atau,
  - d membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, penyidik wajib
- a menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan,
  - b membuat surat perintah penyidikan lanjutan, dan
  - c melanjutkan kembali penyidikan

## BAB VIII ADMINISTRASI PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut,
- a Sampul berkas perkara
  - b Isi berkas perkara, meliputi,
    - 1 Resume,
    - 2 Laporan kejadian,
    - 3 Surat perintah tugas,
    - 4 Surat perintah penyidikan,
    - 5 Berita acara pemeriksaan TKP,
    - 6 Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS,
    - 7 Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri,
    - 8 Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
    - 9 Berita acara pemeriksaan tersangka,
    - 10 Berita acara konfrontasi,
    - 11 Berita acara penyempurnaan saksi,
    - 12 Surat panggilan,
    - 13 Surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS,
    - 14 Surat perintah membawa tersangka atau saksi,
    - 15 Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi,
    - 16 Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh polri,
    - 17 Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi,
    - 18 Berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS,
    - 19 Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan,
    - 20 Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan,
    - 21 Surat perintah penggeledahan,

- 22 Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya,
- 23 Surat permintaan bantuan penggeledahan,
- 24 Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan,
- 25 Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan,
- 26 Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan,
- 27 Surat perintah penyitaan,
- 28 Berita acara penyitaan,
- 29 Surat tanda penerimaan,
- 30 Surat permintaan bantuan penyitaan,
- 31 Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan,
- 32 Surat perintah penyegelan dana tau pembungkusan barang bukti,
- 33 Surat perintah pengembalian barang bukti,
- 34 Berita acara pengembalian barang bukti,
- 35 Surat perintah penghentian penyidikan,
- 36 Surat ketetapan penghentian penyidikan
- 37 Surat pemberitahuan penghentian penyidikan,
- 38 Surat pengiriman berkas perkara PPNS,
- 39 Tanda terima berkas perkara,
- 40 Surat pengiriman tersangka dan barang bukti,
- 41 Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti,
- 42 Surat pelimpahan penyidikan,
- 43 Berita acara pelimpahan penyidikan,
- 44 Surat bantuan penyelidikan,
- 45 Daftar saksi,
- 46 Daftar tersangka,
- 47 Daftar barang bukti, dan
- 48 Daftar isi berkas perkara

- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah
  - a surat perintah penyelidikan,
  - b laporan hasil penyelidikan,
  - c kartutik kejahatan/pelanggaran,
  - d kartu sidik jari, dan
  - e foto tersangka (dalam 3 posisi)
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

#### Pasal 37

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

- a menghindari kesalahan dalam pengisian blangko dan formulir yang tersedia,
- b melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur,
- c melakukan pendistribusian dan persiapan surat-surat secara tertib dan teratur,
- d dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu



Pasal 38

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
- (2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada
  - a Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
  - b Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - c Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 18 Des 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Kabid	Sekdin	Kasat	Sekda
f	y	w	h

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Des 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 79 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
ADMINISTRASI PENYIDIKAN  
A SAMPUL BERKAS PERKARA

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SAMPUL BERKAS PERKARA**

**Nomor : BP/ / / ./ ... ..**

Kejadian perkara pidana tanggal di Dilaporkan tanggal  
Uraian singkat perkara pidana yang terjadi

Melanggar Pasal

No Laporan Kejadian	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl Lahir / umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	T a n g g a l		Keterangan
		Ditahan	Dikeluarkan	
	1  Belum Pernah Dihukum			
	2  Pernah Dihukum			

Mengetahui  
ATASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemalang,  
PENYIDIK

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Nrp

N

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
A R E S U M E

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

R E S U M E

I. D A S A R :

- 1 Laporan Kejadian LK/ \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_
- 2 Surat Perintah Penyidikan Nomor SP SIDIK / \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_
- 3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/ \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ 2017

II. P E R K A I A :

- 1
- 2

III. FAKTA - FAKTA :

- 1 Penanganan TKP
- 2 Pemanggilan
- 3 Penangkapan
- 4 Penahanan
- 5 Pengeledahan
- 6 Penyitaan
- 7 Keterangan Saksi

a **Nama** ... .. .., Laki-laki, Lahir di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, Pekerjaan \_\_\_\_\_, Agama \_\_\_\_\_, Kewarganegaraan \_\_\_\_\_, Alamat Tinggal \_\_\_\_\_

Menerangkan

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka
- 3) Bahwa \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau

N

paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya

8 Keterangan Tersangka

a **Nama** . . . . ., Laki-laki, Lahir di tanggal , Pekerjaan , Agama , Kewarganegaraan , Alamat Tinggal

Menerangkan

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- 2) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk ( ) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum masing-masing bernama dan
- 3) Bahwa
- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya

9 Barang Bukti

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut

- a Dokumen / surat- surat Disita dari TKP tanggal berupa
- b Benda-benda Disita dari Tersangka / Saksi berupa
  - 1)
  - 2)
- e Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik dengan Berita

**IV. PEMBAHASAN : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

**A. Analisa Kasus**

**B. Analisa Yuridis**

.....  
Nip

**V. KESIMPULAN :**

*Nr*



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
C SURAT PERINTAH TUGAS

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor \_\_\_\_\_

Pertimbangan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas  
, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas

D a s a r      1      Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107  
                  2      Pasal                      Undang-undang Nomor  
   Tahun                      tentang  
                  3

**D I P E R I N T A H K A N**

K e p a d a 1 N a m a  
                  Pangkat/Nip  
                  Jabatan  
                  2 N a m a  
                  Pangkat/Nip  
                  Jabatan  
                  3 N a m a  
                  Pangkat /Nip  
                  Jabatan

U n t u k      1      Melaksanakan tugas  
                  2      Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal  
   sampai dengan selesai  
                  3      Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung  
   jawab dan melaporkan hasilnya

S e l e s a i

Dikeluarkan di  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Yang menerima Tugas,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Nip

*Handwritten mark*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
D SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

Nomor \_\_\_\_\_

Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang \_\_\_\_\_, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini

D a s a r

- 1 Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP,
- 2 Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_
- 3 Laporan Kejadian Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

**D I P E R I N T A H K A N**

K e p a d a

- 1 N a m a \_\_\_\_\_  
Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_
- 2 N a m a \_\_\_\_\_
- 3 Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_  
N a m a \_\_\_\_\_
- 4 Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_

U n t u k

- 1 Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_
- 2 Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan
- 3 Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada \_\_\_\_\_
- 4 Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

S e l e s a i

Yang menerima Perintah,

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
 DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
 E BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP**

----- Pada hari ini tanggal ( ) bulan tahun 20 ,  
 Pukul Wib, Saya -----  
 ----- Pangkat Nip ,  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas,  
 bersama-sama dengan -----

- |   |         |  |     |
|---|---------|--|-----|
| 1 | Nama    | Pangkat/Gol  |     |
|   | Nip     | Jabatan  |     |
| 2 | Nama    | Pangkat/Gol  |     |
|   | Nip     | Jabatan  |     |
| 3 | Nama    | Pangkat/Gol  | Nip |
|   | Jabatan | Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan ----- |     |

- |   |                        |         |
|---|------------------------|---------|
| 1 | Laporan Kejadian Nomor | tanggal |
| 2 |                        |         |

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa  
***(rumah tinggal / tempat - tempat tertutup lainnya / tempat terbuka)***  
 di Jalan

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut -----

- 1 Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima
  - 2 Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti
  - 3 Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti
  - 4 Mengambil dan membawa Barang Bukti
  - 5 Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka
- Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah

N a m a  
 Tempat/Tgl Lahir

A handwritten signature or mark at the bottom left of the page.



Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat

Dengan disaksikan oleh -----

- 1    N a m a  
      Pekerjaan  
      Alamat
- 2    N a m a  
      Pekerjaan  
      Alamat

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 -----

Pemilik / Penghunı Rumah

Yang Memeriksa TKP  
Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Saksi-saksi

\_\_\_\_\_  
Nip

- 1
- 2

*M*



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
G SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KEPOLISIAN

Jalan \_\_\_\_\_

No Pol \_\_\_\_\_

Klasifikasi \_\_\_\_\_

Lampiran \_\_\_\_\_

Perihal Pemberitahuan \_\_\_\_\_

dimulainya  
penyidikan A n tersangka \_\_\_\_\_

Kepada

Yth KEPALA KEJAKSAAN

di  
\_\_\_\_\_

1 Rujukan

- a Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya ,
- b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ,
- c Surat Dirjen/Dir/Ka (Dept /Inst) Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan

- 2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka

N a m a

Tempat/Tgl Lahir \_\_\_\_\_

Jenis kelamin \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan \_\_\_\_\_

A g a m a

Pekerjaan \_\_\_\_\_

Alamat Tinggal \_\_\_\_\_

berikut dilampirkan surat – surat administrasi penyidikan

- a Laporan Kejadian Nomor tanggal
- b Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- c Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
- 3 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

\_\_\_\_\_  
Nrp

Tembusan

1

2 \_\_\_\_\_

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                                  TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATUPAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
H BERITA ACARA PEMERIKSAAN( Saksi/Ahli )

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**( Saksi/Ahli )**

----- Pada hari ini,                                  , tanggal                                  20                                  , pukul  
Wib,                                  saya

Pangkat    Nrp    Jabatan  
Penyidik pada kantor                                  tersebut diatas, berdasarkan  
Surat Perintah Penyidikan No Pol Sprin Sidik/                                  /  
/2004/                                  tanggal                                  2004, telah melakukan pemeriksaan  
seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama -----

Lahir di                                  20 Nopember 1955,                                  Agama  
                                , Pekerjaan                                  , Kewarganegaraan  
Suku                                  , Alamat tempat tinggal  
-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara  
Tindak Pidana                                  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
                                sehubungan dengan                                  Laporan Kejadian  
Nomor LK/                                  /                                  /2004/                                  , tanggal                                  2004 -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa  
menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut -----  
-----

**PERTANYAAN .**

**JAWABAN :**

- 1 Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?
- 1 Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat

3 Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara

3 Ya, saya bersedia

a Riwayat pendidikan

- SD Tahun ,

SMP Tahun ,

- SMA Tahun

- Fak Kedokteran Tahun ,

b Riwayat pekerjaan

-

-

4 Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ?

4

5

5

6

6

7

7

8 Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ?

8 Tidak ada

9 Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ?

9 Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun

10 Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ?

10 Ya, benar

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini -----

Yang diperiksa

. . . . .

N

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
I BERITA ACARA PEMERIKSAAN(Tersangka)

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(Tersangka)

----- Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, pukul \_\_\_\_\_ Wib, saya \_\_\_\_\_

Pangkat \_\_\_\_\_ NIP \_\_\_\_\_ Jabatan Penyidik pada kantor \_\_\_\_\_ tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin Sidik / \_\_\_\_\_ / 2004 / \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ yang belum saya kenal, mengaku bernama \_\_\_\_\_

Lahir di \_\_\_\_\_ 20 Nopember 1955, Agama \_\_\_\_\_ Pekerjaan \_\_\_\_\_, Kewarganegaraan \_\_\_\_\_ Suku \_\_\_\_\_, Alamat tempat tinggal \_\_\_\_\_,-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana \_\_\_\_\_, sebagaimana dimaksud dalam Pasal \_\_\_\_\_ sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK/ \_\_\_\_\_ / 2004/ \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2004 -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut -----

PERTANYAAN  
JAWABAN

- 1 Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?  
1 Ya, pada hari ini saya sehat

3 Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini ?

3 Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri

4 Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ?

4 Tidak pernah

5 Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara ?

5 Saya dilahirkan di pada tanggal , ayah saya bernama bekerja sebagai , ibu saya bernama bekerja, sebagai , riwayat pendidikan saya SD Tahun ,SMP Tahun , SMA Tahun Dan pekerjaan saya adalah

6

6

7

7

8 Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ?

8 Tidak ada

9 Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ?

9 Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun

10 Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar

10 Ya, benar

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini

Yang diperiksa

. . . . .

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di . pada hari dan tanggal tersebut di atas -----

--

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nip



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
J BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)**

----- Pada hari ini, tanggal bulan 2000 ,  
pukul Wib, saya -----  
Pangkat Nrp , bersama- sama dengan

Pangkat Nrp , masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai  
Negeri sipil pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan  
Konfrontasi **secara langsung** terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam  
perkara tindak pidana , sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK/  
/ tanggal masing-masing mengaku  
bernama

- 1 **A** bin \_\_\_\_\_
- 2 **B** bin \_\_\_\_\_

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing

- 1 bin , tanggal dan  
-----
- 2 bin , tanggal dan

----- Pemeriksaan

dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan -----  
-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, masing-masing menjawab dan  
memberikan keterangan sebagai berikut -----

**PERTANYAAN**  
**JAWABAN**

- 1 Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan  
dengan benar dan jujur, jelaskan ? -----  
-----

-----1a ---  
-----

Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur

-----1b ---  
-----

Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur

2 Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ? -----  
-----

----- 2a -----  
-----

----- 2b -----  
-----

3 Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing ? -----  
-----

----- 3a Masih tetap -----  
-----

----- 3b Masih tetap -----  
-----

4 Bagaimana jawaban saudara (A), dengan keterangan saudara (B) tersebut diatas ? -----

4a

4b

5 Apakah keterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut diatas sudah dengan sebenar-benarnya ? -----  
-----

----- 5a Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan -  
-----

----- 5b Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan -  
-----

6 Adakah keterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan Pemeriksaan konfrontasi ini ? -----  
-----

*M*

----- 6a Tidak ada lagi -----

-----

----- 6b Tidak ada lagi -----

-----

----- Setelah Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya masing-masing membubuhkan tandatangan di bawah ini -----

Yang diperiksa,

1. . . . . .bin .... .....

2. . . . . .bin.....

----- Demikian Berita Acara Konfrontasi ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di                      pada tanggal                      bulan                      2000

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Nip

N



benar-benar dalam perkara Tersangka

telah bersumpah

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut -----

----- “ Demi Allah

”

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2 (dua)

orang saksi tersebut diatas -----

Saksi – saksi  
Yang bersumpah

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

----- Demikianlah

2  
2

----- Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi / AHLI

\*) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari

tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_  
tahun 2000 -----

Yang mengambil sumpah  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

\_\_\_\_\_  
Nip

## PENJELASAN SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan

- a Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain
- b Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediannya untuk diambil sumpahnya
- c Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan
- d Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain
  - 1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an
  - 2) Untuk yang beragama Khatolik dan Protestan disediakan Kitab Suci
  - 3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda
  - 4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia
- e Menyediakan barang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji
- f Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut

### A SAKSI

- 1 Untuk yang beragama **ISLAM**  
" Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan)\* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan "
- 2 Untuk yang beragama **KHATOLIK**  
" Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)\* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan "
- 3 Untuk yang beragama **PROTESTAN**  
" Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)\* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan Semoga Allah menolong saya "
- 4 Untuk yang beragama **HINDU DHARMA**  
" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah / akan)\* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan "

- 5 Untuk yang beragama **BUDHA**  
“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)\* memberikan keterangan yang sebenarnya Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk ”
- 6 Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME**  
“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)\* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya ”

B SAKSI AHLI

- 1 Untuk yang beragama **ISLAM**  
“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan ”
- 2 Untuk yang beragama **KHATOLIK**  
“ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan ”
- 3 Untuk yang beragama **PROTESTAN**  
“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan Semoga Allah menolong saya ”
- 4 Untuk yang beragama **HINDU DHARMA**  
“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan ”
- 5 Untuk yang beragama **BUDHA**  
“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk ”
- 6 Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME**  
“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)\* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya

- Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya ”
- g Dibuat Berita acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi, ditandatangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi)
  - h Hal-hal yang perlu diperhatikan  
Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu

Pemalang,

---



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
L SURAT PANGGILAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PANGGILAN**

Nomor \_\_\_\_\_

Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang \_\_\_\_\_, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya

D a s a r

- 1 Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP,
- 2 Pasal Undang-undang No \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_,
- 3 Laporan Kejadian Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_,
- 4 Surat Perintah Penyidikan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

**MEMANGGIL**

N a m a \_\_\_\_\_

Tempat/Tgl Lahir \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan \_\_\_\_\_

Agama \_\_\_\_\_

Pekerjaan \_\_\_\_\_

Alamat tinggal \_\_\_\_\_

U n t u k \_\_\_\_\_ Menghadap kepada \_\_\_\_\_ di kantor kamar nomor \_\_\_\_\_

Jln \_\_\_\_\_, Hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ pukul \_\_\_\_\_ Wib untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi/Tersangka)\*** dalam perkara tindak pidana \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
ATAS PPNS

\_\_\_\_\_  
Nip

Tembusan

1  
2

Pemalang,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nip

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 1 (satu)  
lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang Menerima,  
Yang Menyerahkan

\_\_\_\_\_  
Nip

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

**CATATAN :** Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK



S e l e s a i

- 2 Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi

Dikluarkan di  
pada tanggal

Yang Menerima Perintah

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Nip





3 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi\* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Departemen/Instansi/Badan)

4 Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- a Surat Perintah Penyidikan,
- b Laporan Kemajuan,
- c Surat Panggilan pertama,
- d Surat Panggilan kedua (ke-2)

5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya

Mengetahui,  
ATASAN PPNS

---

Nip

Tembusan

- 1
- 2

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

---

Nip



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
O SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

No Pol  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Pemberitahuan bantuan  
membawa tersangka/saksi**

Kepada

Yth **KEPALA INSTANSI** .....  
di

**U.p** ..... .. .

- 1 Rujukan Surat Dir/Ka (Dept Inst) Nomor tanggal , perihal Permohonan Bantuan Membawa
- 2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka / saksi atas nama  
N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat Tinggal  
dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan membawa tersangka / saksi
- 3 Demikian untuk menjadi maklum

Tembusan

KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik

1

2

\_\_\_\_\_  
Nrp

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
P SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA /  
SAKSI**

No Pol SP Bawa/

Pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang \_\_\_\_\_ yang ditangani PPNS \_\_\_\_\_ untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa **Tersangka/Saksi** karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini

D a s a r

- 1 Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal
- 2 112 ayat (2) KUHAP, Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 3 Surat Panggilan Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_
- 4 Surat Panggilan ke-2 Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_,
- 5 Surat Direktur/Ka \_\_\_\_\_ (pada Dept/Inst) Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, perihal bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama \_\_\_\_\_

**D I P E R I N T A H K A N**

K e p a d a

- 1 Nama \_\_\_\_\_ Pangkat \_\_\_\_\_ Nrp \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_
- 2 Nama \_\_\_\_\_ Pangkat \_\_\_\_\_ Nrp \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_
- 3 Nama \_\_\_\_\_ Pangkat \_\_\_\_\_ Nrp \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_

U n t u k

- 1 Membawa/menghadapkan Tersangka / Saksi  
N a m a \_\_\_\_\_



Tempat/Tgl Lahir  
Jenis kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat tempat tinggal

kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
(pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya  
sebagai **Tersangka/Saksi** dalam perkara di  
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
Undang-undang No Tahun  
tentang ,

S e l e s a i

- 2 Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi

Dikeluarkan di  
Pada tanggal \_\_\_\_\_

KEPALA KEPOLISIAN

Yang Menerima Perintah  
Selaku Penyidik

Nrp

Nrp



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                      TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
Q BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI**

Pada hari ini                      tanggal                      (                      ) bulan                      tahun  
, Pukul                      Wib, Saya

.....

Pangkat                      Nrp                      , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di  
atas, bersama-sama dengan -----

- |         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 1 Nama  | Pangkat | Nrp |
| Jabatan |         |     |
| 2 Nama  | Pangkat | Nrp |
| Jabatan |         |     |
| 3 Nama  | Pangkat | Nrp |
| Jabatan |         |     |

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan -----  
-----

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Surat Direktur / Ka                      (pada Dept/Inst) Nomor                      , tanggal                      perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama |
| 2 | Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No Pol                      SP Bawa/                      , tanggal   |

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi -----  
-----

N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat

Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai **Tersangka/Saksi** oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang -----

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut -----

----- Setelah Penyidik menunjukan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari rumahnya/tempat tinggalnya di Jl dengan diketahui keluarganya atas nama untuk dibawa ke kantor dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS untuk dilakuan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi - -----

----- Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Yang Dibawa Yang Membawa  
Tersangka / Saksi

Penyidik

\_\_\_\_\_  
Nrp

*Mr*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                              TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
R BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI**

----- Pada hari ini                      Tanggal                      (                      ) bulan  
                 tahun                      , Pukul                      Wib                      Saya

.....  
Pangkat      Nrp                      , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas,  
berdasarkan -----

- 1 Surat Direktur / Ka                      (pada Dept/Inst) Nomor  
   , tanggal                      perihal Permohonan Bantuan Membawa  
Tersangka/Saksi atas nama                      ,
- 2 Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No Pol      SP Bawa/  
   , tanggal                      ,
- 3 Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal                      An  
Tersangka/Saksi                      ,

Telah melakukan penyerahan ***Tersangka/Saksi*** atas nama -----  
-----

N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat

Kepada -----  
-----

N a m a  
Pangkat  
Nip  
Jabatan                      Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(pada Dept/Inst)

Serah terima dilakukan di kantor  
-----

dengan disaksikan -----

- 1     N a m a  
      Pekerjaan
  
- 2     N a m a  
      Pekerjaan

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di                                pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Saksi-Saksi

- a
- b

Yang MenerimaPPNS

Yang Menyerahkan  
Penyidik / Penyidik Pembantu

Nip

Nrp



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR ..... TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
S PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Permintaan izin / izin khusus  
penggeledahan.**

Kepada

1 Dasar

Yth **KETUA PENGADILAN .....**

di

- a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33  
ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP,  
b Pasal Undang-Undang Nomor tahun  
tentang , c Laporan Kejadian  
Nomor tanggal  
, d Surat Perintah Penyidikan Nomor  
tanggal

2 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan  
bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas  
nama

N a m a

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal  
atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di

diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

- 3 Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan
  - a Laporan Kejadian,
  - b Surat Perintah Penyidikan,
  - c Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,
  - d Laporan Kemajuan Penyidikan
- 4 Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud
- 5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Mengetahui,  
ATAS PPNS

\_\_\_\_\_  
Nip

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Nip

Tembusan :

- 1
- 2







Undang-undang Nomor Tahun tentang

- 2 Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka , tempat lain tersangka tinggal , tempat tindak pidana dilakukan , tempat penginapan , tempat umum
- 3 Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan
  - a Laporan Kejadian,
  - b Surat Perintah Penyidikan,
  - c Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,
  - d Surat Perintah Penggeledahan,
  - e Berita Acara Penggeledahan,
  - f Laporan Kemajuan Penyidikan
  - g
- 4 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Mengetahui,  
ATASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_

Nip

Tembusan

1  
2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_

**Nip. .. . . .**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
U SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN**

Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini

- 1 Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 Pasal 34, Pasal 35 Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125 Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP
- 2 Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang ,
- 3 Laporan Kejadian Nomor tanggal ,
- 4 Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

D a s a r

**DIPERINTAHKAN**

- 1 Nama  
Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan
- 2 Nama  
Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan

K e p a d a

U n t u k 1 Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di , sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang atas nama tersangka

- 2 Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka
- 3 Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan

S e l e s a i

Dikeluarkan di  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nip

Nip

Tembusan

1  
2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                                      TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
V \_BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BERITA ACARA PENGGELEDAHAN**

----- Pada hari ini                                      tanggal                                      (                                      ) bulan  
   tahun 2000                                      , pukul                                      Wib Saya ---

-----  
.....  
Pangkat                                      Nip                                      , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri  
Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-  
sama dengan -----

- 1                                      Nama                                      , Pangkat Gol/Nip  
   , Jabatan
- 2                                      Nama                                      , Pangkat Gol/Nip  
   , Jabatan
- 3                                      Nama                                      , Pangkat Gol/Nip  
   , Jabatan

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan -----

- 1    Laporan Kejadian Nomor                                      LK/                                      , tanggal  
   -----
- 2    Surat Perintah Penyidikan Nomor                                      , tanggal  
   -----
- 3    Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan  
Negeri                                      Nomor                                      tanggal  
**(bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih  
dahulu)**
- 4    Surat Perintah Penggeledahan Nomor                                       
   tanggal                                      -----

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal /  
tempat tertutup lainnya /                                      di                                      (jalan, No, RT, RW,

Kelurahan) dengan / (tanpa izin tersangka / penghuni rumah / ) -----  
N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat

Dengan disaksikan oleh -----  
-----

- 1 Nama  
Pekerjaan  
Alamat
- 2 Nama  
Pekerjaan  
Alamat

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya -----  
-----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kep.da penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa -----  
---

----- 1  
**(Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian)**

/ Demikianlah

8  
9

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 -----

Tersangka / Yang melakukan  
PenggeledahanPenghuni Rumah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Nip

Saksi-saksi

1  
2

*N*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                                      TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
W \_PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

RO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Permintaan bantuan  
penggeledahan.**

Kepada

Yth **KEPALA  
KEPOLISIAN.. .....**

d  
1

- 1            Dasar
- a            Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP,
  - b            Pasal            Undang-undang Nomor            tahun tentang            , c            Laporan Kejadian Nomor tanggal            , d            Surat Perintah Penyidikan Nomor            tanggal

2            Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara

Tersangka  
Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
Kewarganegaraan  
Pekerjaan  
Alamat Tinggal

Diduga telah melakukan tindak pidana            Sebagaimana dimaksud dalam Pasal            Undang-Undang

N

Nomor

Tahun

tentang

3 Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan terhadap

- a
- b

4 Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan

- a Laporan Kejadian
- b Surat Perintah Penyidikan
- c Laporan Kemajuan Penyidikan
- d

5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya

Mengetahui,  
ATASAN PPNS

---

Nip

Tembusan

- 1
- 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

---

Nip



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
X PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

No Pol  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Pemberitahuan Permintaan  
Bantuan Pengeledahan**

Kepada

Yth **KEPALA INSTANSI/ ATASN PPNS**

di \_\_\_\_\_

**U p** .....

- 1 Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst)  
Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, perihal permintaan  
bantuan pengeledahan
- 2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini  
diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan  
bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan  
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_  
tentang \_\_\_\_\_ yang terjadi di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_,  
dengan tersangka atas nama \_\_\_\_\_

Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan

perlu diberikan bantuan pengeledahan terhadap  
di \_\_\_\_\_

- 3 Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya  
a Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Pengeledahan  
kepada Ketua Pengadilan Negeri b \_\_\_\_\_ Surat

*N*



Penetapan Izin / Izin Khusus Pengeledahan dari Ketua  
Pengadilan Negeri c Surat Perintah  
Pengeledahan

4 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan

1

2 \_\_\_\_\_

Nrp

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR    TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
Y PERMINTAAN IZIIN/IZIN KHUSUS PENYITAAAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

PRO JUSTITIA

Nomor  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Permintaan iziin/izin khusus  
penyitaan**

Kepada

1            Dasar  
Yth **KETUA PENGADILAN .    ...**

di  
\_\_\_\_\_

- a            Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, b                          Pasal Undang-undang Nomor                          Tahun                          tentang , c                          Laporan Kejadian Nomor Tanggal ,
- d                          Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

- 2            Sehubungan c engan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi                          atau penggeledahan                          atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik                          terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang                          sebagaimana dimaksud dalam Pasal                          Undang-undang Nomor Tahun                          tentang                          yang terjadi di                          pada tanggal atas nama tersangka                          , berupa

- a
- b
- c

(Daftar BB terlampir)

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama

Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat Tinggal

3 Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan

4 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya

Mengetahui,  
KEPALA INSTANSI/ ATASAN PPNS

\_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_

Tembusan

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_



b (Daftar BB terlampir)

3 Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama

Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat Tinggal

4 Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan

5 Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain

- a Laporan Kejadian
- b Surat Perintah Penyidikan
- c Surat Perintah Penyitaan
- d Berita Acara Penyitaan,
- e Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang

6 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Mengetahui,  
KEPALA INSTANSI / ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nip

\_\_\_\_\_

Nip

Tembusan :

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

*W*



Pasal            Undang-Undang Nomor            Tahun  
ter tang

- 2      Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita
- 3      Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan

S e l e s a i

Yang Menerima Perintah,

Dikeluarkan di

Pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip

Nip



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
BB BERITA ACARA PENYITAAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

**BERITA ACARA PENYITAAN**

----- Pada hari ini tanggal ( ) bulan tahun 2000  
, Pukul Wib Saya -----

-----

----- Pangkat  
Nip \_\_\_\_\_, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dari kantor tersebut di atas  
bersama-sama dengan -----

-----

- 1 Nama \_\_\_\_\_, Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_,  
Jabatan \_\_\_\_\_,  
2 Nama \_\_\_\_\_, Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_,  
Jabatan \_\_\_\_\_

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan -----

-----

- 1 Laporan Kejadian Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
2 Surat Perintah Penyitaan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
3 Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor tanggal \_\_\_\_\_ **(Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).**  
4 .....  
.....

Telah melakukan Penyitaan barang berupa -----

-----

-----1

(Sebagaimana Daftar

M



terlampir) ----- Dari Pemilik barang/ yang

menguasai/Tersangka/Saksi \* -----

Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat tinggal

Dengan disaksikan oleh -----  
-----

- 1 Nama  
Alamat  
Jabatan
- 2 Nama  
Alamat  
Jabatan

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
Undang-undang Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut -----  
-----

----- Barang bukti **(diserahkan / diambil dari pemilik / yang  
menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat  
tertangkap tangan / setelah dilakukan pengeledahan) \*** -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan  
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan  
ditandatangani oleh masing-masing petugas, **(pemilik / yang menguasai  
barang dan saksi / tersangka)** sebagaimana tercantum dibawah ini di  
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 -----  
-----

Yang Menyerahkan  
Pemilik/yang Menguasai Barang,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Yang Melakukan Penyitaan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nip

Saksi-saksi

1

2



-----  
**(Daftar Benda dapat dibuat lampiran,  
apabila kolom-kolom tidak cukup)**

(Benda atau barang-barang atau surat lain dicatat menurut berat,  
jumlah, jenis ciri-ciri/sifat khas masing-masing) -

Pemilik / yang menguasai

---

Pemalang,

**Yang menerima, Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

N a m a

Pangkat/Gol/Nip

Jabatan

Tanda tangan

Tanda tangan Saksi

1

2





Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat Tinggal

- 3 Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penyitaan barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa
- a
  - b
- 4 Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi
- a Laporan Kejadian
  - b Surat Perintah Penyidikan
  - c Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
  - d Laporan Kemajuan Penyidikan
  - e
- 3 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabarnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan

\_\_\_\_\_  
NIP

1

2 \_\_\_\_\_



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
EE PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

RO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

No Pol  
Klasifikasi  
Lampiran  
Perihal

**Pemberitahuan permintaan  
bantuan penyitaan.** \_\_\_\_\_

Kepada

Yth **KEPALA INSTANSI .....**

di  
\_\_\_\_\_

**U.p. ... .. . . .**

- 1 Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst)  
Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, perihal permintaan  
bantuan penyitaan
- 2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini  
diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan  
bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan  
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang  
yang terjadi di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun  
\_\_\_\_\_, dengan tersangka \_\_\_\_\_, perlu diberikan bantuan  
penyitaan terhadap barang / benda berupa ( **bisa  
dibuat dalam lampiran** ) dari seseorang yang menguasai atas  
nama  
Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Kewarganegaraan  
Agama  
Pekerjaan  
Alamat Tinggal

- 3 Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya
  - a Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
  - b Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
  - c Surat Perintah Penyitaan
- 4 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Nrp \_\_\_\_\_

Tembusan

1

2 \_\_\_\_\_

*M*





2 Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap \_\_\_\_\_ yang disita

3 Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya

S e l e s a i -

**BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini tanggal ( ) bulan tahun 2000 , Pukul Wib Saya -----

-----  
-----  
Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan -----

- 1 Nama \_\_\_\_\_, Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_, Jabatan -----
- 2 Nama \_\_\_\_\_, Pangkat/Gol/Nip \_\_\_\_\_, Jabatan -----

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan -----

1 Surat Perintah Penggeledahan Nomor -----

2 Surat Perintah Penyitaan Nomor -----

3 Laporan Kejadian Nomor LK/ \_\_\_\_\_, tanggal -----

----- Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti nberupa -----

- a
- b

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal \_\_\_\_\_ yang terjadi pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

..... Dengan disaksikan oleh ;-----

- 1 Nama  
Pekerjaan  
Alamat
- 2 Nama  
Pekerjaan  
Alamat

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut -----  
-----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkuan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan tahun 2000 -----  
-----

--  
Pemilik Barang / Tersangka  
Yang melakukan Penyegelan/  
Pembungkusan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Saksi-saksi

- 1
- 2



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                                 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
GG SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN**

Nomor

Pertimbangan                         bahwa apabila pelaksanaan penyidikan  
dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda  
yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu  
dikeluarkan Surat Perintah ini

- 1 Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHP
- 2 Undang undang No             Tahun             tentang
- 3 Laporan Kejadian Nomor LP/             tanggal
- 4 Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan             Nomor             Tanggal
- 5 Surat Perintah Penyitaan Nomor             Tanggal
- 6

D a s a r

**D I P E R I N T A H K A N**

K e p a d a

U n t u k                         1             Melakukan pengembalian benda yang telah  
disita oleh Penyidik pada tanggal

- 1 N a m a  
Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan
- 2 N a m a  
Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan

yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau  
penyidikan dihentikan

2             Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang  
berhak

3             Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat  
Berita Acaranya

S e l e s a i                         -

Tanda tangan  
Yang Menerima Perintah

---

Nip

Dikeluarkan di  
Pada tanggal  
**PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL**

---

Nip

N



Kepada -----

N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Kewarganegaraan  
A g a m a  
Pekerjaan  
Alamat tempat tinggal

Dengan disaksikan oleh -----  
-----

- 1      N a m a  
         Alamat  
  
         Jabatan
- 2      Nama  
         Alamat  
  
         Jabatan

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut -----  
-----

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di                    pada tanggal                    bulan                    tahun 2000                    -----

Yang menerima

Yang mengembalikan,  
**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

\_\_\_\_\_  
Nip

\_\_\_\_\_  
Nip

Saksi-saksi

- 1.. ... ..
- 2..... ..

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                         TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
II SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Nomor SPPP/

Pertimbangan            Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengemukakan Surat Perintah ini

D a s a r                                     1    Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2),  
   dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP  
2    Pasal Undang-undang Nomor            Tahun  
   tentang  
3    Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor  
   tanggal  
4    Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang  
   atas nama tersangka  
   , sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
   Undang-Undang Nomor            Tahun  
   tentang  
5    Hasil Gelar Perkara tanggal

**DIPERINTAHKAN**

K e p a d a    1 N a m a

Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan  
(Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

2 N a m a

Pangkat/Gol/Nip  
Jabatan  
(Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

U n t u k 1 Menghentikan penyidikan tindak pidana  
atas nama tersangka

Nama  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
Kewarganegaraan  
Pekerjaan  
Alamat tinggal

Dalam perkara tindak pidana di bidang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang  
Nomor Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal

karena **(tidak cukup bukti atau tidak  
memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan  
kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan  
merupakan tindak pidana atau penyidikan  
dihentikan demi hukum) \***

- 2 Memberitahukan penghentian penyidikan kepada  
Kepala Kejaksaan dan  
Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang  
terkait
- 3 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan  
dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak
- 4 Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

S e l e s a i

Dikeluarkan di  
Pada tanggal \_\_\_\_\_

Yang menerima Perintah,

\_\_\_\_\_  
Nip

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nip

*M*





Dalam perkara tindak pidana di bidang  
sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal Undang-undang Nomor  
Tahun tentang

2 Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada  
Kepala Kepolisian dan Kepala  
Kejaksaan serta pihak-pihak  
yang terkait

3 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan  
dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada  
pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau  
kepada pihak yang berhak

4 Surat Ketetapan ini berlaku  
Terhitung sejak tanggal ditetapkan  
karena  
**(sebutkan alasan penghentian)**

Dikeluarkan di  
pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip \_\_\_\_\_



- a Surat Perintah Penghentian Penyidikan
- b Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
- c Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan) d Berita Acara Pengeluaran Tahanan

4 Demikian untuk menjadi maklum

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Tembusan

1

2 \_\_\_\_\_

.....  
**Nip** .....

*N*



3 Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di

4 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPII

Tembusan

Nip

1

2

*W*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
MM TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA**

----- Pada hari ini tanggal 2000, Pukul  
Wib,- telah dilakukan serah terima -----

Berkas Perkara Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ dengan Surat  
Pengantar dari Dir / Ka Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, perihal  
Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka  
-----

N a m a  
Tempat/Tgl Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
Kewarganegaraan  
Pekerjaan  
Alamat

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor \_\_\_\_\_  
Tahun \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_

----- Serah terima dilakukan di kantor  
pada hari dan tanggal tersebut di atas -----

Yang menyerahkan,

Yang menerima

\_\_\_\_\_  
Nama  
Pangkat/Nrp  
Nip  
Jabatan  
Tanda Tangan

Disaksikan

1  
2 \_\_\_\_\_





----- **Sebagaimana terlampir dalam**  
**Daftar Barang Bukti** -----

- 4 Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya
- 5 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan

Nip

1

2





Berikut barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam **Berkas Perkara Nomor :**  
tanggal -----

----- Kepada Kejaksaan  
yang diterima oleh -----

N a m a  
Pekerjaan  
Pangkat / Jabatan

Serah terima dilakukan di kantor  
disaksikan -----

1 N a m a  
Pekerjaan  
Pangkat/Jabatan

2 N a m a  
Pekerjaan  
Pangkat/Jabatan

/ Demikian

11  
9

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 -----  
-----

Yang Menerima,

\_\_\_\_\_  
Nip

Yang Menyerahkan,

\_\_\_\_\_  
Nrp

Saksi-saksi

1  
2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                      TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
PP PELIMPAHAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal

**Pelimpahan penyidikan**

**a.n. tersangka .. .. .**

K e p a d a

Yth **KEPALA KEPOLISIAN**

di  
\_\_\_\_\_

1 Dasar

a Laporan Kejadian Nomor

tanggal

b Hasil Gelar Perkara tentang  
pada tanggal

2 Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang  
Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas nama  
telah melakukan tindak pidana di  
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
Undang-undang Nomor Tahun tentang  
, dan juga Pasal Undang-undang Nomor  
Tahun tentang **( Undang-Undang lain  
di luar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa  
PPNS atau .. )**.

3 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami  
serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab ( )  
) orang tersangka atas nama

**N a m a**

**Tempat / Tgl Lahir**

**Jenis Kelamin**

**Kewarganegaraan**

Agama

Pekerjaan

Alamat tinggal

- 3 Tersangka **dilakukan / tidak dilakukan** penahanan di Rutan beserta Barang Bukti berupa

----- **Sebagaimana terlampir dalam Daftar  
Barang Bukti** -----

- 4 Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya

a

b

c

- 5 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan

Nip

1

2 \_\_\_\_\_

LAMPIRAN





- 1 Laporan Kejadian -----
- 2 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) -----
- 3 Hasil Pemeriksaan -----
- 4 Barang-barang bukti yang disita antara lain -----
- 5 (terlampir)

Serah terima ini dilakukan di kantor Kepolisian Jalan  
dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih  
dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas  
dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing -----  
-----

- 1 N a m a
- 2 Pangkat
- 3 Jabatan
- 4 Alamat

(dari Instansi PPNS)

- 1 N a m a
- 2 Pangkat
- 3 Jabatan
- 4 Alamat

(dari Kepolisian)

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat  
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup  
dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas  
tahun 2000

Yang Menyerahkan PPNS  
Penyidik

Yang Menerima

Nip

Nrp

Saksi-saksi

- 1
- 2







LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR    TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
 DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG  
 TT DAFTAR BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**DAFTAR BARANG BUKTI**  
**Nomor : BP/                /     ./     /     .....**

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			

Pemalang,

Mengetahui

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

\_\_\_\_\_  
Nrp

\_\_\_\_\_  
NIP

